



**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA**

Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
3. Para Pejabat Administrator;
4. Para Pejabat Pengawas;
5. Para Pejabat Fungsional;
6. Para Pejabat Pelaksana; dan
7. Para Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.
di lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.

SURAT EDARAN
NOMOR **3** TAHUN 2020

TENTANG

PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

A. Dasar

1. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19);
2. Arahan Presiden Republik Indonesia di Istana Bogor tanggal 15 Maret 2020;
3. Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum, Nomor 750/KP.02.05/III/2020, tanggal 4 Maret 2020 perihal Himbauan Pencegahan Virus Corona; dan
4. Pertimbangan Pimpinan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.

B. Isi Edaran

1. Terkait dengan kehadiran pegawai diatur sebagai berikut:
 - a. Kepada seluruh pegawai yang merasa kurang sehat dan/atau suhu tubuhnya di atas 37.5°C agar bekerja di rumah atau tidak hadir di kantor, namun demikian tetap harus melaporkan kepada atasan langsung.
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengelola Keuangan tetap masuk kerja seperti biasa.
 - c. Pejabat pengawas, pejabat fungsional, pelaksana, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri bekerja dari rumah (*work from home*) dengan tetap melaporkan hasil kerja kepada atasan langsung secara harian. Namun demikian, apabila unit kerjanya memerlukan maka yang bersangkutan harus hadir di kantor.
 - d. Para pegawai yang melaksanakan pekerjaan di rumah tidak diizinkan meninggalkan rumah, kecuali untuk keperluan pemeriksaan kesehatan dan/atau kebutuhan mendesak lainnya, dan tetap melaksanakan pekerjaan melalui *system remote* dengan memakai layanan *online* apabila diperlukan.

- e. Penyelenggaraan rapat/pertemuan yang melibatkan/ mengundang banyak orang baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk sementara waktu ditunda/dibatalkan sampai pemberitahuan lebih lanjut.
 - f. Pimpinan unit kerja agar selektif dalam memberikan penugasan kepada pegawai di unit kerjanya untuk melakukan perjalanan dinas baik dalam negeri maupun luar negeri.
 - g. Presensi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sementara dilakukan secara manual dengan menggunakan formulir sebagaimana terlampir.
 - h. Untuk tenaga pendukung (satuan pengamanan, *cleaning service*, pramubakti, teknisi, *receptionist*, dan pengemudi operasional), kehadirannya diatur oleh unit kerja masing-masing.
2. Menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan perilaku yang bersih di setiap unit kerja, antara lain melalui:
- a. Mencuci tangan menggunakan sabun pada air mengalir atau *hand sanitizer* secara rutin;
 - b. Batasi menyentuh wajah sebelum mencuci tangan;
 - c. Menerapkan etika batuk (menutup hidung dan mulut menggunakan tisu atau lengan atas bagian dalam);
 - d. Menggunakan masker jika batuk/flu;
 - e. Batasi berjabat tangan;
 - f. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, minum air putih yang cukup, dan melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit/hari; dan
 - g. Menjaga jarak dengan rekan kerja yang sedang demam/batuk/bersin.
3. Apabila ada hal-hal yang membutuhkan informasi dan penanganan terkait dengan COVID-19 dapat menggunakan media informasi hotline darurat: Halo Kemenkes 150057, *Hotline Emergency Operation Center* (EOC) (021) 5210411 dan 0812-1212-3119, Posko KLB Dinas Kesehatan DKI Jakarta 0813-8837-6955 dan Poliklinik Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dengan menghubungi 0812-8177-5251 (dr. Natasha).
4. Surat Edaran ini berlaku mulai hari Senin, 16 Maret 2020 sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut.

C. Penutup

Surat Edaran ini ditetapkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Apabila ada kekeliruan dalam surat edaran ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Maret 2020

a.n. MENTERI DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,



Lampiran : Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi
Nomor : 3 Tahun 2020

DAFTAR PRESENSI DATANG

Hari, Tanggal :
Unit Kerja :

No.	Nama	Jam Datang	Tanda Tangan	Keterangan

Mengetahui,
Pimpinan Unit Kerja (Es. III)

.....
NIP.

DAFTAR PRESENSI PULANG

Hari, Tanggal :
Unit Kerja :

No.	Nama	Jam Pulang	Tanda Tangan	Keterangan

Mengetahui,
Pimpinan Unit Kerja (Es. III)

.....
NIP.

a.n. MENTERI DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

